

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR AUDIT DAN REVIU ATAS LAPORAN
KEUANGAN BAGI APIP PEMERINTAH PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

STANDAR UMUM

A. VISI, MISI, TUJUAN, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB.

Visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggungjawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan APIP.

- Pernyataan tertulis tentang visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggungjawab APIP dibuat dengan tujuan agar auditi dapat mengetahui visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggungjawab APIP sehingga tugas dan fungsi APIP dapat berjalan dengan semestinya, terutama dalam hal APIP mengakses informasi dari personil auditi.
- Pernyataan tertulis tentang visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggungjawab APIP dalam organisasi direviu secara periodik untuk disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi, karena kegiatan pengawasan yang dilakukan APIP bersifat berkelanjutan.

B. INDEPENDENSI DAN OBYEKTIVITAS.

Dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP harus independen dan para auditornya harus obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.

- Independensi APIP dan obyektifitas auditor diperlukan agar kredibilitas hasil pekerjaan APIP meningkat.
- Penilaian independensi dan obyektifitas mencakup dua komponen berikut:
 - a) Independensi APIP;
 - b) Kebijakan untuk menjaga obyektifitas auditor terhadap auditi.

1. Independensi APIP

Inspektur Bertanggungjawab kepada Gubernur dalam pelaksanaan audit.

Posisi APIP ditempatkan secara tepat sehingga bebas dari intervensi, dan memperoleh dukungan yang memadai dari Gubernur sehingga dapat bekerjasama dengan auditi dan melaksanakan pekerjaan dengan leluasa. Meskipun demikian, APIP harus membina hubungan kerja yang baik dengan auditi terutama dalam saling memahami diantara peranan masing - masing instansi.

2. Obyektifitas Auditor.

Auditor harus memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya.

Auditor harus obyektif dalam melaksanakan audit. Prinsip obyektifitas mensyaratkan agar auditor melaksanakan audit dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas. Inspektur tidak diperkenankan menempatkan auditor dalam situasi yang membuat auditor tidak mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan profesionalnya.

3. Gangguan Terhadap Independensi dan Obyektifitas

Jika independensi atau obyektifitas terganggu, baik secara faktual maupun penampilan, maka gangguan tersebut harus dilaporkan kepada pimpinan APIP/Inspektur.

- Auditor harus melaporkan kepada Inspektur mengenai adanya situasi dan/atau interpretasi konflik kepentingan, ketidak independenan atau bias. Inspektur harus mengganti auditor tersebut dengan auditor lainnya yang bebas dari situasi tersebut.
- Auditor yang mempunyai hubungan yang dekat dengan auditi seperti hubungan sosial, kekeluargaan atau hubungan lainnya yang dapat mengurangi obyektivitasnya, harus tidak ditugaskan untuk melakukan audit terhadap entitas tersebut.
- Dalam hal auditor bertugas menetap untuk beberapa lama di kantor auditi guna membantu mereviu kegiatan, program atau aktivitas auditi, maka auditor tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan atau menyetujui hal-hal yang merupakan tanggungjawab auditi.

C. KEAHLIAN

Auditor harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggungjawabnya.

Inspektur harus yakin bahwa latar belakang pendidikan dan kompetensi teknis auditor memadai untuk pekerjaan audit yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, Inspektur wajib menciptakan kriteria yang memadai tentang pendidikan dan pengalaman dalam mengisi posisi auditor di lingkungan APIP.

1. Latar Belakang Pendidikan Auditor

Auditor APIP harus mempunyai tingkat pendidikan formal minimal Strata Satu (S-1) atau yang setara.

- Agar tercipta kinerja audit yang baik maka APIP harus mempunyai kriteria tertentu dari auditor yang diperlukan untuk merencanakan audit, mengidentifikasi kebutuhan profesional auditor dan untuk mengembangkan teknis dan metodologi audit agar sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi auditi.
- APIP juga harus mengidentifikasi keahlian yang belum tersedia dan mengusulkannya sebagai bagian dari proses rekrutmen.
- Aturan tentang tingkatan pendidikan formal minimal dan pelatihan yang diperlukan harus dievaluasi secara periodik guna menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi auditi.

2. Kompetensi Teknis.

Kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh auditor adalah auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan dan komunikasi.

- Di samping wajib memiliki keahlian tentang Standar Audit, kebijakan, prosedur dan praktik-praktik audit, auditor harus memiliki keahlian yang memadai tentang lingkungan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi auditi.
- Dalam hal auditor melakukan audit terhadap sistem keuangan, catatan akuntansi dan laporan keuangan, maka auditor wajib mempunyai keahlian atau mendapatkan pelatihan di bidang akuntansi sektor publik dan ilmu-ilmu lainnya yang terkait dengan akuntabilitas auditi.
- APIP pada dasarnya berfungsi melakukan audit di bidang pemerintahan, sehingga auditor harus memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan.
- Auditor juga harus memiliki pengetahuan yang memadai di bidang hukum dan pengetahuan lain yang diperlukan untuk mengidentifikasi indikasi adanya kecurangan (fraud).
- Inspektur dan auditor wajib memiliki keterampilan dalam berkomunikasi secara efektif, terutama dengan auditi baik secara lisan dan tulisan, sehingga mereka dapat dengan jelas dan efektif menyampaikan hal-hal seperti tujuan kegiatan, kesimpulan, rekomendasi dan lain sebagainya.

3. Sertifikasi Jabatan dan Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan
Auditor harus mempunyai sertifikasi jabatan fungsional auditor (JFA) dan mengikuti pendidikan dan pelatihan professional berkelanjutan (*continuing professional education*).

- Auditor wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi jabatan fungsional auditor yang sesuai dengan jenjangnya. Inspektur wajib memfasilitasi auditor untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta ujian sertifikasi sesuai dengan ketentuan. Dalam pengusulan auditor untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jenjangnya, Inspektur mendasarkan keputusannya pada formasi yang dibutuhkan dan persyaratan administrasi lainnya seperti kepangkatan dan pengumpulan angka kredit yang dimilikinya.
- Auditor wajib memiliki pengetahuan dan akses atas informasi teraktual dalam standar, metodologi, prosedur, dan teknis audit. Pendidikan professional berkelanjutan dapat diperoleh melalui keanggotaan dan partisipasi dalam asosiasi profesi, pendidikan sertifikasi jabatan fungsional auditor, konferensi, seminar, kursus-kursus, program pelatihan di kantor sendiri, dan partisipasi dalam proyek penelitian yang memiliki substansi di bidang audit.

4. Penggunaan Tenaga Ahli dari Luar.

APIP dapat menggunakan tenaga ahli apabila APIP tidak mempunyai Sumber Daya Manusia yang memadai untuk melaksanakan penugasan.

- Inspektur harus menggunakan adpis dan bantuan dari pihak yang berkompeten dalam hal auditor tidak memiliki pengetahuan,

keterampilan, dan lain-lain kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh atau sebagian penugasan.

- Tenaga ahli yang dimaksud dapat merupakan aktuaris, penilai (appraiser), pengacara, insinyur, konsultan lingkungan, profesi medis, ahli statistik maupun geologi.
- Tenaga ahli tersebut dapat berasal dari dalam maupun dari luar organisasi.
- Dalam hal penggunaan tenaga ahli, Inspektur harus menilai kualifikasi profesional, kompetensi dan pengalaman yang relevan, independensi dan proses pengendalian kualitas dari tenaga ahli tersebut, sebelum menerima penugasan audit. Penggunaan tenaga ahli harus disupervisi sebagaimana auditor.

D. KECERMATAN PROFESIONAL.

Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan.

Due professional care dapat diterapkan dalam pertimbangan profesional (*professional judgement*), meskipun dapat saja terjadi penarikan kesimpulan yang tidak tepat ketika audit sudah dilakukan dengan seksama.

- *Due professional care* dilakukan pada berbagai aspek audit, diantaranya:
 - Formulasi tujuan audit;
 - penentuan ruang lingkup audit, termasuk evaluasi risiko audit;
 - pemilihan pengujian dan hasilnya;
 - pemilihan jenis dan tingkat sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan audit;
 - penentuan signifikan tidaknya risiko yang diidentifikasi dalam audit dan efek/dampaknya;
 - pengumpulan bukti audit;
 - penentuan kompetensi, integritas dan kesimpulan yang diambil pihak lain yang berkaitan dengan penugasan audit.

E. KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK.

Auditor harus mematuhi Kode Etik yang ditetapkan.

Pelaksanaan audit harus mengacu kepada Standar Audit ini, dan auditor wajib mematuhi Kode Etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Audit ini.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI

